PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016
HP : 081523842334
E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:
http://disdik.gorutkab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/ 757 /VII/2017

Berdasarkan surat permohonan Ketua PKBM "Tunas Harapan" Nomor : 420/PKBM-Tunas Harapan/26/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang permohonan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama lembaga	: **PKBM "TUNAS HARAPAN"**
Alamat	: Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata
Jenis Kegiatan	: 1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, & Paket C 2. Pendidikan Keaksaraan Fungsional 3. Pendidikan Kursus Keterampilan/ Life Skill 4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Pembina	: 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2. Penilik Kecamatan Sumalata
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: **Carda Rahmola, S.Pd**
Wilayah Operasional	: Kec. Sumalata dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka Lembaga PKBM "Tunas Harapan" tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga PKBM "Tunas Harapan" wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program kegiatan di PKBM yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBM "Tunas Harapan" menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola PKBM "Tunas Harapan" dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 05 Juli 2017
Kepala Dinas

Hj. ARIATY POLAPA, S.Pd, M.Pd
Nip. 19580701197909200?

Scanned by CamScanner